

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2022**



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUTON TENGAH**



**PEMERINTA KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Laode Mukmin Kel. Lakudo Kec. Lakudo
LABUNGKARI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI**

NOMOR : 06 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017-2022 PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUTON TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabaran tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah tentang penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2017- 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buton Tengah Tahun 2005-2025
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buton tengah Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017-2022 merupakan ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman menyusun rencana jangka menengah , rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Labungkari
Pada tanggal : 18 November 2022

KEPALA DINAS,



SABARUDDIN NUR, S.STP.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19790703 199810 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 - 2022
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUTON TENGAH**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUTON TENGAH
Nomor : 06 Tahun 2022
Tanggal : 01 November 2022
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 - 2022
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUTON TENGAH**

MISI	SASARAN STRATEGI DAERAH	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN	Sumber Data
Membangun ekonomi kreatif melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal sebagai wujud peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Tenaga Kerja	Presentase Tingkat Pengangguran	Perbandingan Jumlah Pengangguran dengan Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar	DISNAKERTRANS
			Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	Perbandingan Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Jumlah Kasus yang Ada	
		Berkembangnya masyarakat transmigrasi	Persentase masyarakat transmigrasi yang dibina	Perbandingan masyarakat transmigrasi yang dibina dengan jumlah seluruh masyarakat transmigrasi	DISNAKERTRANS
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP DISNAKERTRANS	Berdasarkan LHE dari Inspektorat	Inspektorat

KEPALA DINAS,

SABARUDDIN NUR, S.STP.
NIP. 19790703 199810 1 001